

**PERANAN WILAYATHUL HISBAH (WH) DALAM  
MEMINIMALISIR PELAKU KHALWAT DI KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**SYAH PUTRA  
13.851.0006**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ISIPOL  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2017**

**PERANAN WILAYATHUL HISBAH (WH) DALAM  
MEMINIMALISIR PELAKU KHALWAT DI KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**SKRIPSI**

**SYAH PUTRA  
13.851.0006**

Skripsi sebagai satu diantara beberapa syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Isipol, Universitas Medan Area, Medan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ISIPOL  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

JudulSkripsi : Peranan Wilayathul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir  
Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah

Nama : SYAH PUTRA

Npm : 138510006

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ILMU KEPERMERINTAHAN

Dsetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

(Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si)  
Pembimbing I

(Drs. M. Aswin-Hasibuan, MAP)  
Pembimbing II

Mengetahui

Dr. H M. Arif Nasution, MA  
DEKAN

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.


Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## ABSTRACT

*Aceh is the first entry point of Islam in Southeast Asia, precisely in Peurlak East Aceh on 1 Muharram 225 Hijrah. The term "Serambi Mekkah" as a predicate given to the Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) region shows that Aceh is very strong with Islamic tradition. The results showed that in the implementation of duties and functions Wilayathul Hisbah has been optimal in carrying out its function, especially in minimizing the perpetrators of khalwat in Central Aceh district. In view of the data Year 2014 s / d Year 2015 Continue to progress in minimizing the perpetrators of the khalwat which signifies Wilayathul Hisbah Institution has been optimal in carrying out its duties and functions, but there are still some obstacles faced by Wilayathul Hisbah institutions are: 1. In an effort to enforce Islamic Shariah Wilayathul Hisbah institutions still face various perceptions that are less good. 2. Lack of public role in the enforcement of Islamic Sharia especially Khalwat 3. Lack of budget Oprasional and Infrastructure.*

*Keywords: Wilayathul Hisbah, Khalwat Perpetrator, Aceh Regency*



## ABSTRAK

Aceh adalah daerah pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, tepatnya di Peurlak Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijrah. Istilah "Serambi Mekkah" sebagai predikat yang diberikan kepada daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memperlihatkan bahwa daerah Aceh sangat kental dengan tradisi keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Wilayathul Hisbah sudah optimal dalam menjalankan fungsinya khususnya dalam meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah ini. Di lihat dari data Tahun 2014 s/d Tahun 2015 Terus mengalami kemajuan dalam meminimalisir pelaku khalwat tersebut yang menandakan Institusi Wilayathul Hisbah sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya saja masih ada beberapa kendala yang di hadapi oleh institusi Wilayathul Hisbah ini diantaranya : 1. Dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga Wilayathul Hisbah masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. 2. Kurangnya peran masyarakat dalam penegakan Syariat Islam khususnya Khalwat ini 3. Kurangnya anggaran Oprasional dan Sarana Prasarana.

Kata Kunci : Wilayathul Hisbah, Pelaku Khalwat, Kabupaten Aceh Tengah.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa puji dan syukur yang tiada henti-hentinya terucap kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa Lagi Bijaksana, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan penulis cinta dan kebahagiaan yang tidak terhingga serta nikmat yang tak pernah kunjung usai. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad s.a.w atas rahmat dan karunianya lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan sesuai seperti seharusnya. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Isipol Universitas Medan Area (UMA), dengan adanya skripsi yang berjudul: **“Peranan Wilayathul Hisbah dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah”** ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya yang memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi anggota Lembaga Wilayathul Hisbah Aceh Tengah dan ahli hukum Syariat Islam dalam memberikan keputusan atau ilmu pengetahuan bagi setiap orang yang menginginkannya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibunda Dingin dan Ayahanda (Alm) Yustiar. Berkat keringat, dan kerja keras, dorongan, nasihat serta seluruh doanya penulis bisa duduk untuk menggapai ilmu pengetahuan di fakultas Isipol Universitas Medan Area
2. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Isipol UMA, Prof. Dr. H.M. Arif Nasution, M.A. Terima kasih atas semua bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Maaf apabila dalam pembuatan skripsi ini sudah banyak merepotkan Bapak, semoga kelak ilmu yang diberikan dapat penulis terapkan dan penulis amalkan untuk kepentingan orang banyak.
4. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si sebagai pembimbing I, Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP sebagai pembimbing II, dan Bapak Walid Mustafa, S.Sos, MP yang tidak pernah bosan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak kepada bapak untuk saran dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik dan memuaskan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Isipol yang telah mengajarkan penulis tentang ilmu terkait mengenai seluruh bidang studi yang telah diajarkan yang ada di dalamnya, khususnya untuk Bapak Indra Muda, Bapak Rudi Salam Sinaga dan Bapak Irwan Nasution, Bapak Yurial Lubis, Bapak Armansyah Matondang, Bapak Bimbi Hidayat, dan Ibu Anggraini yang telah banyak memberikan inspirasi kepada penulis untuk dapat menjadi seseorang yang sukses dikemudian hari.



6. Bapak Syahrial Afri SH,MM,MH selaku Kepala Satuan Sat Pol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Zamri SH.I selaku seksi penegakan Syariat Islam yang menjadi Informan Utama, Bapak Supila Arbi selaku Imam Kampung yang menjadi informan tambahan, Kasman selaku mantan Kepala Kampung yang juga menjadi informan tambahan serta sebagai narasumber yang membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
7. Seluruh staf dan petugas yang ada di Kantor Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah yang memberikan pelayanan terbaiknya hingga penulis dapat memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara-saudara kandung penulis Rosdiana, Sriwahyuni Amd, Sulastri S.Pd.,M.Pd, Yusnita SE, Maryani, Anisa Fitri S.Psi, yang memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi tanpa henti.
9. Saudara-saudara sekakek senenek saya Drs. Kamaruddin, Drs. Syamsuddin M.Si, Safrizal Bahri S.Sos, Meta Novita Rika S.Kep, Wien Riza Pratama dan saudara sekakek senenek yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang ada di Takengon atau yang tinggal di luar Kota Takengon yang tak pernah lelah memberikan doa dan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk menggapai kesuksesan dalam hidup (Abangnda Bambang Wijaya Kusuma SH, Bambang Arie Nuegroho, Abangnda Iwan Sejahtera S.Ip.,M.Si, Dedek Sudarman, S.Sos, Irhasga Putra SH, Hardi Pratama S.Sos, Rahmatsyah S.Sos, Syahrudin S.Sos, Irfan Trialga S.Sos, Julian Arigastia S.Sos, Yaumul Dwi Riski, Aswansyah Putra D.Gi, Romy Levine, Adinda Ravika Ramadayani, Arif

Gunawan Syarwan S.Pd.) semoga kita menjadi orang yang terbaik dari yang terbaik dalam memperjuangkan kesuksesan berkarir. Amiin..

11. Teman yang selalu menemani penulis kemanapun dan dimana yang penulis inginkan, kepada rekan-rekan seperjuangan di fakultas Isipol UMA yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam kampus baik siapapun dan dimanapun mereka berada.
12. Rekan-rekan Seperjuangan yang ikut merasakan susah dan senangnya mengerjakan tugas akhir juga diucapkan terima kasih.
13. Pihak perpustakaan UMA yang telah memberikan penulis pinjaman-pinjaman buku-buku yang bermanfaat untuk menambah referensi bacaan serta bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin.

**Wassalamua'alaikum Wr. Wb.**

**Hormat Saya,  
Penulis**

**SYAH PUTRA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Peranan .....	8
2.2 Tugas Pokok .....	9
2.3 Fungsi .....	9
2.4 Wilayatul Hisbah .....	10
2.4.1 Tugas Pokok Wilayatul Hisbah.....	12
2.4.2 Kewenangan Petugas Wilayatul Hisbah. ....	13
2.4.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas .....	14
2.5 Khalwat (Mesum) .....	15
2.5.1 Pengertian.....	15
2.5.2 Faktor-faktor yang mengarah kepada khalwat .....	16
2.5.3 Larangan khalwat .....	17
2.6 Peneliti Terdahulu.....	19
2.7 Kerangka Pemikiran .....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	22
3.3 Informan Penelitian .....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.5 Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
4.1 Deskripsi Wilayah .....	26
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Aceh Tengah .....	26
4.1.2 Profil Kabupaten Aceh Tengah .....	27
A. Keadaan Geografis .....	27
B. Keadaan Iklim Dan Tanah.....	29
C. Batas Wilayah.....	29
D. Keadaan Demografi.....	30
1. Jumlah Penduduk.....	30
2. Mobilitas Penduduk.....	31
4.2 Hasil Penelitian.....	32
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Dan Penelitian.....	32
A. Informan Kunci .....	32
B. Informan Utama .....	35
C. Informan Tambahan .....	37
4.2.2. Diskripsi Documentasi .....	37
4.2.3. Diskripsi Observasi.....	47
A. Eksekusi Hukum Cambuk.....	48
4.3 Pengertian Peranan .....	51
4.4 Pengertian Minimalisir .....	53
4.5 Pengertian Khalwat .....	53
4.5.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Khalwat.....	53
A. Hukuman (Uqubah).....	56
4.6 Pengertian Wilayathul Hisbah.....	58
4.7 Penyajian Data Peranan Wilayathul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kaputen Aceh Tengah.....	61

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	



## DAFTAR TABEL

Table 1	Luas masing-masing Kecamatan di Kabupaten Aceh-Tengah .....	28
Tabel 2	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 .....	30
Tabel 3	Data Pemerintah Tahun 2014 .....	39
Tabel 4	Data Pemerintah Tahun 2015 .....	40
Tabel 5	Perbandingan ‘uqubat khalwat .....	57



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Satpol PP dan Wilayathul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.....	59
Bagan 2	Proses penegakan Qanun/Perbup Kabupaten Aceh Tengah .....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Aceh adalah daerah pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, tepatnya di Peurlak Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijrah. Istilah "Serambi Mekkah" sebagai predikat yang diberikan kepada daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) memperlihatkan bahwa daerah Aceh sangat kental dengan tradisi keislaman. Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak saja menjadi agama mayoritas penduduk, bahkan prinsip-prinsip keislaman telah dijadikan sebagai rujukan mutlak bagi hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu acuan dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh yang telah termodifikasi adalah Qanun Al-Asyi (Adat dan Hukum Islam) yang di buat pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu adat di jadikan sebagai fungsi untuk mengharmoniskan kehidupan masyarakat berupa penyeimbang kehidupan antar pribadi dan antar kelompok. Dalam melaksanakan fungsi tersebut adat-istiadat harus berpegang teguh kepada landasan sejalan dengan ajaran Agama yang di anut oleh masyarakat Aceh. Qanun inilah yang menjadi salah satu landasan hukum sebagian besar kesultanan yang ada di Asia Tenggara dalam menerapkan Syari'at Islam diwilayahnya masing-masing. Munculnya Era Reformasi menyusul jatuhnya pemerintah orde baru pada tahun 1998 telah melahirkan kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan pendapat termasuk dalam hal tuntutan umat Islam di Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam



sebagai hukum positif atau diintegrasikan dengan hukum Nasional, sampai pada perkembangannya sejarah penerapan Syari'at Islam di Aceh, dilembagakan melalui dukungan yaitu undang-undang Nomor 44 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana Aceh di berikan Peradilan Syari'at Islam yang akan di jalankan oleh makamah Syari'ah yang kewenangannya di tetapkan oleh Qanun. Setelah itu juga muncul Undang-Undang yang mengakomodir keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam kembali seperti Undang-Undang kekuasaan kehakiman Tahun 2004 yang memberikan peluang untuk dibentuknya Makamah Syaria'ah di Aceh, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang dibuat berdasarkan butir-butir perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki Finlandia. Berdasarkan keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 3 maret 2003 tentang pembentukan mahkamah syari'at di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka di Provinsi Aceh sudah bertambah lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Syari'ah, Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang belum di bentuk adalah Pengadilan Tata Usaha Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perikanan dan Kelautan. Wilayatul Hisbah (WH) bukan institusi baru yang di perkenalkan di Aceh. Di masa kesultanan Iskandar Muda, Wilayatul Hisbah sudah ada namun pada saat itu tidak di bentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi

Mungkar (menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk). Oleh karena itu perannya sudah memadai yang dilakukan oleh para Ulama, Imam Gampong, Geucik dan para orang tua yang disegani, dibarengi pula oleh rakyat Aceh yang memiliki kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya memantau pelaksanaan Syari'at Islam belum dirasa perlu. Wilayathul Hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ringan yang berorientasi pada suatu tugas keagamaan, Dengan misi untuk melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban Fardhu (Wajib) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Orang yang diangkat menjadi petugas Al-Hisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara (Rosiadi, 2006: 60 – 61).

Di Aceh lembaga Wilayathul Hisbah dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 01 Tahun 2004 tentang organisasi dan pembentukan Wilayatul Hisbah. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum) ayat 7, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk pembinaan, pengawasan dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kemudian dalam Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah

NAD menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan pengawasan pelaksanaan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar dan bertugas sebagai polisi khusus. Secara formal aplikasi Syari'at Islam di Aceh telah didukung oleh Undang-Undang dan Qanun-Qanun yang bersifat publik. Ada 4 Qanun yang di terapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, yaitu Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Qhamar (minuman keras) Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian) dan Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas).

Qanun dalam bahasa Arab kata kerjanya Qanna yang berarti membuat hukum (*to make law to legislate*). Kemudian Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule atau regulation*), Undang-Undang (*statute atau code*). Beroperasinya peradilan Syari'ah maka perbuatan-perbuatan yang melanggar Syari'at Islam seperti judi (Maisir), minuman keras (Qhamar) dan termasuk perbuatan (khalwat) mesum atau zina yang sudah ada Qanunnya, tindakan hukum atas pelanggaran tersebut sudah di laksanakan melalui proses pengadilan di seluruh Aceh dengan hukum Islam yaitu hukuman cambuk dan tidak lagi berdasarkan hukum pidana.

Adanya peranan Qanun-Qanun di atas diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat secara luas di Aceh sehingga dapat mengarah sesuai dengan Syari'at Islam kembali, oleh karena itu di perlukan dukungan partisipasi dan saling membenahi diri dari masyarakat luas agar

terwujudnya peranan Syari'at Islam yang Kaffah (Menyeluruh). Maka untuk penerapan Syari'at Islam diperlukan kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum yang diserahkan kepada institusi Wilayatul Hisbah sehingga diharapkan tidak akan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Syari'at Islam.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan langkah yang penting, karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian itu di arahkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana peranan Wilayatul Hisbah dalam Meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh?
2. Apa saja yang menjadi kendala Wilayathul Hisbah dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat?

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu terhadap pada pelaku khalwat di tahun 2014 – 2015.

## **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir pelaku khalwat dan apa saja yang menjadi kendala Wilayathul Hisbah dalam Meminimalisir pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.

2. Penelitian ini dilakukan guna untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan di harapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan program Studi Ilmu Pemerintahan.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan dalam rangka:

1. Bagi penulis, dapat mempertajam kemampuan menulis dalam penulisan karya ilmiah, menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan berfikir penulis dalam menyikapi dan menganalisis permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya permasalahan khalwat.
2. Sebagai masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan dapat menjadi referensi untuk kajian ataupun penelitian selanjutnya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat terhadap tugas dan fungsi WH dalam pelaksanaan Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi terjadinya Khalwat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peranan**

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Usman mengemukakan peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku (Eko, 2013).

Menurut Thoha (1998: 23) Peranan adalah proses kognitif yang dialami penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Peranan merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi. Yang dimaksud dengan kognitif di atas adalah proses atau kegiatan mental yang dasar seperti berfikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan penghargaan yang kesemuanya merupakan faktor yang menentukan perilaku.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peranan. Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah:

- a. Memberi arah pada sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan

- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. (Narwoko, 2007: 160)

Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah sebagai perangkat peran. Istilah seperangkat peran (*role set*) di gunakan untuk perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status. Bahkan dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang di sebut menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peran yang saling berhubungan dan cocok.

Peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Peranan mengikuti di hubungkan dengan posisi dsri tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan perilaku individu yang penting bagi struktursosial. (Sunarto, 1996: 55)

## **2.2 Tugas Pokok**

Adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat, atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Dale Yoder dalam moekijat (1998:9), "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*". (tugas

digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).

Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur atau suatu komponen dari satu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas diatas dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

### **2.3 Fungsi**

Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut *The Liang Gie* dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi : “Analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pegawai pada skretariat pemerintah kota Makassar”, 2008), fungsi merupakan sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau pertimbangan lainnya.



## 2.4 Wilayatul Hisbah

Setiap orang muslim di tuntut untuk mentaati ketentuan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh), ketaatan terhadap Syariat Islam khususnya aspek aqidah dan ibadah sangat tergantung kepada kualitas iman dan taqwa seseorang, sedangkan ketaatan pada aspek mu'amalah dan akhlak di samping ditentukan duniawi dan ukrawi terhadap orang yang melanggarnya. Adanya kedua sanksi akan mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut preanan negara, hukum akan tidak berarti apabila tidak ditegakan oleh negara, sebaliknya suatu negara tidak akan tertib apabila hukum tidak ditegakan.

Legalisasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana di atur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dimaksudkan sebagai upaya untuk membina, menjaga dan melindungi qaidah orang islam di Provinsi Aceh dari berbagai paham/aliran sesat, sedangkan pengaturan aspek ibadah, baik sholat fardhu (Wajib), jum'at maupun bulan puasa ramadhan di maksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas iman dan amal. Adanya ancaman hukuman cambuk didepan umum, di samping hukum penjara/denda dan sanksi administratif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Sesuai dengan maksud pasal 14 Qanun provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam, disebutkan bahwa :

- 1) Untuk melaksanakan Syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar islam, pemerintah Provinsi, kabupaten/kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Qanun yang mengatur tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.
- 2) Apabila dari hasil pengawasan yang di lakukan oleh Wilayatul Hisbah ini terdapat cukup bukti yang kuat telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanunini, maka pejabat pengawas diberi kewenangan untuk menegur/menasehati sipelanggar.
- 3) Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai denagan ayat (2) diatas, ternyata pelaku sipelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.

Yang di maksud dengan pejabat penyidik adalah pejabat kepolisian Aceh dan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota yang di beri wewenang khusus untuk itu (Pasal 15) Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002.

Dengan demikian keberadaan Wilayatul Hisbah dalam rangka penegakan Syariat Islam secara kaffah (Menyeluruh) mempunyai peran yang sangat penting. Wilayatul Hisbah sebagai suatu lembaga mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi spiritual terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

#### **2.4.1 Tugas Pokok Wilayahul Hisbah**

Tentang tugas pokok Wilayahul Hisbah di jelaskan dalam pasal 4 Keputusan Gubenur Provinsi Aceh Tahun 2003 Tentang Wilayahul Hisbah.

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 3) Pada saat tugas pembinaan di lakukan segera memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat dan mengirimkan sipelanggar kepada kepala kampung dan keluarga pelanggar.
- 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundanag-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.
- 5) Melakukan tugas dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar.

Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan pelaksanaan tugas pengawasan meliputi

- 1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- 2) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.

Dalam Pasal 5 ayat (2) di sebutkan juga tentang uraian tugas pembinaan meliputi:

- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.

- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut di duga telah melanggar ketentuan Syariat Islam.
- 3) Meneyelesaikan perkara pelanggaran ketentuan Syariat Islam melalui peradilan adat.
- 4) Memberikan tahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan tempat atau sarana.

Dari uraian tugas Muhtasib (petugas) Wilayatul Hisbah diatas terlihat bahwa tugas tersebut bersifat preventif dalam arti bahwa bila ada seseorang kedapatan sedang dan atau telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bersangkutan tidak bisa langsung ditangkap/ditahan, tetapi terlebih dahulu di beri peringatan/dinasehati, setelah 3 (tiga) kali mendapatkan peringatan/nasehat sipelanggar masih tetap melakukan perbuatannya, maka pihak muthasib melaporkan si pelaku kepada pejabat penyidik (Polisi), karena tugas/kewenangan untuk melakukan penangkapan , penahan atau melakukan penggeledahan ada pada pihak penyidik (Polisi).

#### **2.4.2 Kewenangan Petugas Wilayatul Hisbah**

Dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa kewenangan Wilayatul Hisbah adalah:

- 1) Petugas Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 2) Petugas Wilayatul Hisbah berwenang menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melaukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (3) di sebutkan bahwa kewenangan Muhtasib wilayahul hisbah adalah :

- 1) Menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
- 2) Meneruskan berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran ketentuan Syariat islam.
- 3) Meminta keterangan identitas seseorang yang patut di duga telah dan sedang melakukan pelanggaran ketentuan Syariat Islam.
- 4) Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

#### **2.4.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas**

Dasar hukum pelaksanaan tugas Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam, antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Propinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Syariat Islam;
- 2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam
- 3) Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam
- 4) Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat
- 5) Perda Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta lembaga adat di provinsi Aceh;

- 6) Keputusan Gubernur provinsi Aceh Tahun 2003 tentang Wilayatul Hisbah.

## **2.5 Khalwat**

### **2.5.1 Pengertian**

Diantara perilaku yang di haramkan islam yaitu Khalwat (Mesum). Khalwat adalah suatu sikap dimana seorang laki-laki dan perempuan yang belum di jalin oleh suatu ikatan perkawinan yang sah secara berpasangan duduk atau berjalan bersunyi-sunyi dan berdua-dua'an di tempat-tempat tertentu yang luput dari pandangan orang banyak. Dalam kondisi yang demikian akan terbuka peluang untuk melakukan hal-hal yang tidal layak bagi sebuah pasangan yang belum sah sebagai suami istri, seperti berpegang-pegangan, berpeluk-pelukan, bercium-ciuman dan lain-lain. Dalam kondisi yang demikian dapat menimbulkan dorongan seksual dan dorongan seksual ini menentut untuk di penuhi, sehingga orang yang tidak memiliki iman yang kuat akan memenuhi tuntutan seksualnya itu. Tambah lagi syaithan memainkan perannya menggoda dan menggiring mereka untuk sampai ke puncaknya yaitu melakukan zina. Allah berfirman: “Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-isra' :32)

Bagi pasangan-pasangan yang sudah sangat lemah nilai/moral agamanya, akan melakukan hal serupa bukan hanya di tempat-tempat tertutup melainkan juga di tempat terbuka.

Dalam sebuah hadist Rasullullah SAW bersabda: “ siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, janganlah ia bersembunyi sepi dan berdua-duaan

dengan wanita yang tidak di dampingi mahramnya, sebab bila sudah demikian syaithanlah yang menjadi pihak ketiganya.....”(H.R Ahmad).

Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda : “ Tidak dibenarkan berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang wanita dan tidak di benarkan melakukan perjalanan kecuali ada mahran (haram nikah) bersamanya”. Seorang laki-laki bangun dari duduknya seraya berkata :” Wahai Rasulullah, saya tercatat sebagai orang yang ikutan dalam suatu peperangan dan istriku ingin menunaikan ibadah haji”, Rasulullah bersabda:” pergilah berhaji bersama istrimu”(Hadist).

### **2.5.2 Faktor-faktor yang mengarah kepada khalwat**

Ada pun yang menjadi faktor-faktor yang menjadi mengarah perbuatan khalwat, yaitu:

- a. Ikhtilat (pencampurbauran) adalah situasi dan kondisi tertentu dimana pada suatu tempat terjadi pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilat ini merupakan sebagian dari sarana untuk sampai kepada khalwat. Dalam sebuah hadist pernah dinyatakan: ”Rasullullah SAW melarang seorang laki-laki berjalan antara dua orang perempuan”, (HR. Abu Daud).
- b. Mulasamah (saling bersentuh). Maksudnya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah dengan sengaja, Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya salah satu diantara kamu di tikam kepalanya yang bukan mahramnya”, (HR.Thabrani).
- c. An-Nadharu bi Syahawat (memandang dengan syahwat). Rasullullah SAW pernah berpesan kepada Ali dengan sabda beliau : “Hai Ali! Janganlah

mengikuti pandangan yang satu kepada pandangan yang lain karena sesungguhnya hak mu adalah pandangan pertama bukan pandangan yang akhir (pandangan selanjutnya)”, (HR. Ahmad dan Abu Daud).

- d. Sikap orang tua yang selalu memberikan kebebasan kepada anaknya meninggalkan rumah yang tanpa batas dan tanpa tujuan yang pasti.

### **2.5.3 Larangan Khalwat**

Dalam upaya menegakkan pelaksanaan Syariat Islam dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan yang merusak kehormatan dan mengarah kepada zina, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat/Mesum.

Dalam penjelasan umum Qanun Nomor 14 Tahun 2003 di sebutkan bahwa “khalwat (Mesum) adalah bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf (sampai umur) atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim (sah) atau tanpa ikatan perkawinan”. Sedangkan ruang lingkup dari pada larangan khalwat/mesum tersebut adalah mencakup segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal yang menyebutkan:

Setiap orang dilarang melakukan khalwat (mesum). Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan :“setiap orang satu kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum”.

Islam dengan tegas melarang perbuatan zina sementara khalwat/mesum merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina. Maka khalwat/mesum



juga termasuk salah satu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Qanun Nomor 14 Tahun 2003:

1. Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5, di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali dan paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) paling sedikit Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan paling banyak Rp.15.000.000,- ( Lima belas juta rupiah ) dan paling sedikit Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Ancaman hukuman cambuk lagi pelaku jarimah (perbuatan yang dilarang) khalwat (mesum), dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah tersebut.

Untuk efektifitas pelaksanaan Qanun ini, di samping adanya lembaga Penyidikan dan penuntutan, juga di lakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan terhadap pelaku jarimah khalwat (mesum) yang dilakukan oleh muhtasib (petugas) dari lembaga Wilayatu Hisbah.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi terhadap pelaksanaan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.


## 1.6 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Lokasi	Metode Peneltian	Hasil Penelitian
1.	Irfantri Alga	<b>Peranan Wilayathul Hisbah dalam mengurangi seks bebas di Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah</b>	Desa kemili Kec. Bebesen	Penelitian Deskriptif dengan metode pendekatan Kualitatif	Kurangnya sosialisasi Qanun N0. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat kepada masyarakat

Tabel 1.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigm penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2010:60).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Moleong (2012:6), mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif yakni sebagai berikut:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian Kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset, serta keputusan-keputusan yang di buat tentang desain riset. Menurut Sugiyono (2013:9), Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal Februari 2017 s/d Maret 2017.

### **3.3 Informan Penelitian**

Informan Penelitian adalah lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayathul Hisbah, Tokoh masyarakat, dan Tokoh Ulama Kabupaten Aceh Tengah yang memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi yang terdiri dari:

1. Informasi Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informasi kunci dalam penelitian ini adalah keterangan Kepala Satpol PP Kabupaten Aceh Tengah.
2. Informasi Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berpesan sebagai informan utama adalah Kepala Wilayatul Hisbah serta Anggota-anggota Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Tengah.
3. Informan tambahan, yaitu orang-orang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti. Adapun informasi tambahan dalam penelitian ini adalah Tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong, 2010:280) analisis data adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, katagori dan satuan dasar. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini ialah analisa kualitatif yang di mulai dengan pembuatan proposal hingga pembuatan laporan penelitian. Proses analisis data di mulai dengan penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan studi pustaka yang sudah di lakukan di lokasi penelitian.

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data, yaitu :

#### a. Wawancara

Menurut Nazir (1988) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Pada penelitian wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium (Hadi :1992).

Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk memperoleh data pada suatu

penelitian. Sebagai kreterium, wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain.

Adapun syarat menjadi pewawancara yang baik ialah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman dalam artian tidak ada keraguan-keraguan maupun takut untuk menyampaikan pertanyaan. Pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawab pertanyaan, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki mencatatnya.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang berkaitan dengan peranan Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Lembaga Wilayatul Hisbah.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004:104). Metode observasi sering sekali di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada

subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subjek secara aktif mereaksi terhadap objek.

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah di pahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dengan demikian, teknik analisis data dapat di artikan sebagai pelaksanaan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelola data tersebut menjadi informan, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah di pahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian, baik berkaitan dengan dekripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang di peroleh dari sampel (statistik).

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Model interaktif ini dilakukan dengan tiga langkah data kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Buku Panduan Syariat Islam 2006 Dinas Syariat Islam Kab. Bener Meriah
- Dr.H.Abdul Gani Isa, SH., Mag. 2013: 468-473 **Formalisasi Syari'at Islam DiAceh** (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum) : Yayasan pena Banda Aceh
- Hasanuddin Yusuf Adan 2009: 131-132 **Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh.** Adnin Foundation Group
- Moleong L.J. 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung* : PT. Remaja Rosdakarya
- Mahmud Ibrahim. 2007: 5 **Mujahid Dataran Tinggi Gayo**
- Nabhani,2011:6 *Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh.* Langsa Yayasan Saspa Group
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian.* Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rosiadi,Ahmad 2006:60-61 *Wilayatul Hisbah.*Bogor Ghalia
- Riduwan. 2004.*Metode Riset.* Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&d,* Bandung
- Syukri M.A 2006: 41 – 42 **Sarakopat**
- Thoha, Miftah. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Pustaka Pelajar : Yogyakarta

### Perda dan Qanun :

Peraturan Daerah Propinsi Aceh

Nomor 10 Tahun 2002 tentang Syariat Islam

Nomor 2 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat beserta lembaga adat di provinsi Aceh

Qanun Provinsi Aceh

Nomor 10 Tahun 2003 tentang Peradilan Syariat Islam

Nomor 11 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam

Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat

Keputusan Gubernur provinsi Aceh Tahun 2003 tentang Wilayatul Hisbah

**Skripsi :**

Irfantri Alga, 2014. Peranan Wilayathul Hisbah Dalam Megurangi Seks Bebas Di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Skripsi FISIP Universitas Sumatera Utara.

The Liang GiedalamNiningHaslindaZainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Secretariat Kota Makassar”. 2008).

**Sumber Online :**

(<http://www.acehforum.or.id>, di akses tanggal 24 september 2016 pukul 17.30 WIB)

(<http://id.shvoong.com>).

<http://www.gudangteori.xyz/2016/11/pengertian-kerangka-berpikir-dalam-penelitian-menurut-para-ahli.html>



## LAMPIRAN 1 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### a. Informan Kunci

1. Apakah Satpol PP dan Wilayathul Hisbah bekerjasama dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam meminimalisir pelaku khalwat ?
3. Sejauh mana hasil yang di capai oleh instansi bapak hingga saat ini dalam meminimalisir pelaku khalwat ?

### b. Informan Utama

1. Menurut bapak khalwat yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh faktor apa saja ?
2. Sampai saat ini berapa catatan kasus yang sudah instansi bapak tangani khususnya khalwat ini ?
3. Perilaku-perilaku dari masyarakat yang seperti apakah yang tergolong di dalam Khalwat ?
4. Apa saja sanksi yang telah di imlementasikan bagi masyarakat yang melakukan Khalwat ?

### c. Informan Tambahan

1. Bagaimana menurut Bapak selaku Imam Kampung dan Mantan Kepala Kampung melihat peranan WH dalam menegakkan nilai syari'at islam terutama dalam menegakkan Qanun Nomor 14 tahun 2003?
2. Semenjak keberadaan Wilayathul Hisbah di Aceh khususnya Aceh Tengah menurut bapak apakah kasus Khalwat berkurang di Kabupaten Aceh tengah?

## LAMPIRAN 2 : DOCUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Foto Bersama Bapak Syahril Afri SH,MM,MH selaku Kepala Satuan Sat Pol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi informan Kunci, Pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 09.15 WIB.



Foto bersama Bapak Zamri SH.I selaku seksi penegakan Syariat Islam yang menjadi Informan Utama , Pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 11.00 WIB.



Foto Bersama Bapak Supila Arbi selaku Imam Kampung yang menjadi Informan Tambahan. , Pada tanggal 5 Maret 2017, pukul 10.00 WIB.



Foto Bersama Bapak Kasman selaku mantan Kepala Kampung yang juga menjadi Informan Tambahan pada penelitian ini. , Pada tanggal 2 Maret 2017, pukul 09.15 WIB.

# PETA PROVINSI ACEH





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**  
*Jalan Malem Dewa Komplek Buntul Kubu Telp. (0643) 21318 Takengon*

Takengon, 20 Februari 2017

Nomor : 800/ / 2017  
ampiran :-  
erihal : **Pengambilan Data / Riset**

Kepada Yth,  
DEKAN FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Di -  
Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 122/FIS.2/01.10/II/ 2017 tentang Pengambilan Data / Riset di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ini kami memberikan izin atas penelitian tersebut kepada :

Nama : SYAH PUTRA  
NIM : 138510006  
Program Studi : Kepemerintahan  
Judul Skripsi : Peranan wilayahul hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

An.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
SEKRETARIS



*Drs. IWAN FITRIADI*  
Nip. 19680102 199403 1 007